



**PUTUSAN
NOMOR 277 /PDT/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

SANUSI WIRADINATA ; -----

Pekerjaan Pengusaha, Tempat tinggal Jalan Pulo Mas Utara No. E 1/2 Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya **LAW OFFICE “ PETRUS SELESTINUS, SH & ASSOCIATES “** beralamat di Lingga Darma Building Lt. II Jalan Warung Buncit Raya No.17 Ragunan, Jakarta Selatan dan di Wakili oleh Kuasa hukumnya **PETRUS SELESTINUS, SH.** dan **RISHA S HALIM, SH.** berdasarkan surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2014, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat ; -----**

LAWAN :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) METRO JAYA Cq. DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL UMUM Cq. KASUBDIT RENAKTA, DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA ; -----

Bertempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta 12190, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. AMINULLAH, SH. 2. FRIDA MARIA, SH.MH. 3. IS SUROTO, SH. 4. SAMSI, SH.MH. 5. IMAN HADI, SH. 6. YESI IVON, SH. & M. MAGHRIN JULI NUR ESA,** Para Penerima Kuasa adalah Anggota Bidkum Polda Metro Jaya yang memilih domisili hukum pada kantor Bidkum Polda Metro Jaya yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat ; -----**

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Hal. 1 dari 6 hal Put.No. 277/Pdt/2015/PT.DKI.



Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana termaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Agustus 2014, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI ; -----

- Menolak Gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh tergugat untuk seluruhnya ; ---

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.916.000.- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 499/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat oleh : **BUKAERI, SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 499/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Agustus 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ di sampaikan kepada **Terbanding** semula **Tergugat** pada tanggal 06 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2015 dan di terima bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Maret 2015 serta telah diberitahukan /disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Maret 2015 ; -----



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 14 April 2015 dan di terima bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 April 2015 serta telah diberitahukan /disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa kepada **Pembanding** semula **Penggugat** dan **Terbanding** semula **Tergugat** masing-masing pada tanggal 24 Pebruari 2015, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang disampaikan secara panjang lebar yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh bahkan mengabaikan fakta-fakta yang akurat yang membuktikan kebenaran dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, putusnya sangat Sumir, kabur dan bahkan menyesatkan, oleh karena itu Pembanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan untuk memeriksa kembali, mengadili dan memutus perkara ini dengan : -----

1. Menerima permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat ; -
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No 499/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dan mengadili sendiri serta memutus ; ---

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding semula tergugat asal untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 3 dari 6 hal Put.No.277/Pdt/2015/PT.DKI.



1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat asal untuk seluruhnya yang tertuang dalam petitum Gugatan Pembanding semula Penggugat ; -----
2. Menghukum Terbanding semula Tergugat asal untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Terbanding dapat menerima seluruhnya pertimbangan hukum keputusan Aquo bahwa menurut hemat Terbanding Majelis Hakim tingkat pertama tidaklah salah didalam memberikan pertimbangan hukum, sebagaimana ter tulis di alinea ke-3 pada halaman 241 putusan tersebut, oleh karena itu Terbanding menolak uraian dalil-dalil Pembanding dalam memori banding, dengan demikian Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi agar menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang disampaikan secara panjang lebar ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang perlu di pertimbangkan lebih lanjut, karena kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Hakim tingkat pertama baik dalam provisi, dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 499/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. serta memori banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 18 Maret 2015 dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 14 April 2015, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan dalil-



dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya baik dalam provisi, dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya di jadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 499/Pdt.G./2013/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat ada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum **Penggugat/ Pembanding** ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel. tanggal 20 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seartus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **JUM'AT** tanggal **21 AGUSTUS 2015** oleh Kami : **H. AMIR MADDI, SH,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.MH.** dan **PRAMODANA K.K ATMADJA,SH.M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 277/PEN/PDT/2015 /PT.DKI. tanggal 29 Juli 2015, telah ditunjuk untuk memeriksa dan meng-adili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu Juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No 277/PEN/PDT /2015/PT.DKI, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H.SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.MH.

H. AMIR MADDI, SH.MH.

2. PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Hj.SRI IRIANI PUDJIATI, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
 2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.- +
- Jumlah-----Rp.150.000,-

Hal. 6 dari 6 hal Put.No.277/Pdt/2015/PT.DKI.

